



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
NOMOR : 22/UM.170.04.00/V/01/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN UNIT PENJAMINAN MUTU
DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
PERIODE 2015-2020**

REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

Menimbang : a. Bahwa guna menjamin mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar, perlu mengangkat Pelaksana Penjaminan Mutu Internal dan Pengesahan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode Tahun 2015-2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal dan Pengesahan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran II keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai ketua UPM di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim periode 2015-2020;

d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c diatas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Permenriktedikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Pedoman Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

n

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai ketua UPM di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode 2015-2020;
- KEDUA** : Masa Jabatan Pelaksana Penjaminan Mutu di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 04 Januari 2017

Dekan Fakultas
Dakwah dan Ushuluddin



Dr. Rudolf Chrysoekamto, M.Si
NIY.2015.01.010

Tembusan :

1. Ketua Yayasan;
2. Para wakil Rektor;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
4. Kepala Biro Administrasi Akademik;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Nomor : **22/UM.170.04.00/V/01/2017**

Tanggal : 04 September 2017

Tentang : pengangkatan dekan fakultas di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

No	Nama	NIY	Keterangan
1	M. Alfin Fatikh, M.I.Kom	2017.01.105	Ketua UPM Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
2	Baharuddin Zamawi, M.Th.i	2017.01.98	Ketua UPM Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir (IQT)

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 04 Januari 2017

Dekan Fakultas
Dakwah dan Ushuluddin



Dr. Rudolf Chrysoekamto, M.Si
NIY.2015.01.010